



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK 1111045711940001, Tempat/Tgl. Lahir Bireuen, 17 November 1994, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Blang Patah Keuieng, Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**XXXXXXXXXX**, NIK 111100909890004 Tempat/Tgl. Lahir : Pulo Reudeup, 09 Oktober 1989, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Blang Patah Keuieng, Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen (sekarang tidak lagi diketahui alamatnya lagi apakah masih diwilayah Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 24 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : 0195/016/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 30 Agustus 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan dalam membina hubungan rumah tangga, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen sampai awal tahun 2018 selama lebih kurang 5 (Lima) Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Dusun Blang Patah Keuieng, Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen sampai Desember tahun 2018 selama lebih kurang hampir 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini.
3. Bahwa didalam pernikahan dan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah.
4. Bahwa selama dalam pernikahan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 4.1. **XXXXXXXXXX**, NIK : 1111045211160001, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 12 November 2016, Pendidikan Terakhir : SD, saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, aman dan damai serta harmonis hanya bertahan sampai Desember tahun 2018, dimana pada Desember tahun 2018 tersebut Tergugat dengan sengaja meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita sampai sekarang.
6. Bahwa mulai Bulan Desember tahun 2018 hingga sekarang, atau selama kurang lebih hampir 6 (enam) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang tanpa ada nafkah lahir dan batin, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada kabar berita sampai sekarang sedangkan Penggugat tetap tinggal di Dusun Blang Patah Keuieng, Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen sampai sekarang.

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, dan oleh karena itu dengan penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan anak tersebut maka Penggugat mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya selaku ibu kandung.

8. Bahwa dikarena Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih dalam wilayah NKRI atau di luar negeri, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir.

9. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

10. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX

11. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

11.1 XXXXXXXXXX, NIK : 1111045211160001, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 12 November 2016, Pendidikan Terakhir : SD.

12. Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya.

13. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Hal. 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara sendiri (*In Person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir melalui mass media oleh Radio Sonya Manis Bireuen pada tanggal 25 April 2024 dan tanggal 29 Mei 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir kepersidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111045711940001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 14-05-2012, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.1);

Hal. 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/016/VIII/2017, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 30-08-2017, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111040904180001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 15-07-2019, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-09082019-0005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 17-08-2019, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.4);
5. Surat Keterangan Ghaib Nomor 38/GCU/SKP/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 24 April 2014, telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.5);
6. Surat Keterangan Perdamaian Nomor 39/GCU/SKP/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 24 April 2014, telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.6);

## B. Saksi

1. Nama XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Cot Ulim, 12 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Blang patah Keuing, Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan ayah mertua Tergugat;

Hal. 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dan resmi pada tahun 2017 lalu serta dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen kemudian pindah ke rumah bersama di Gampong Cot Ulim Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai serta harmonis hanya bertahan sampai Desember 2018, dimana pada tahun 2018 Tergugat dengan sengaja meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun yang lalu dan nafkah tidak diberikan;
  - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah;
2. Nama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Blang Patah Keuieng, 07 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dusun Blang Patah Keuieng, Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dan resmi pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen kemudian pindah ke rumah bersama di Gampong Cot Ulim Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya rukun dan damai kemudian Tergugat pergi tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini anak dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dengan perbuatan asusila;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah;

3. Nama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Cot Ulim, 05 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dusun Blang Patah Keuieng, Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dan resmi pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen kemudian pindah ke rumah bersama di Gampong Cot Ulim Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya rukun dan damai kemudian Tergugat pergi tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini anak dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dengan perbuatan asusila;

Hal. 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah;

Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat diatas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung dan saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan Relass Panggilan Nomor: 225/Pdt.G/2024/MS.Bir melalui mass media oleh Radio Sonya Manis Bireuen pada tanggal 25 April 2024 dan tanggal 29 Mei 2024, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara sendiri telah datang ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat untuk Penggugat, agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta Hakim juga telah memeriksa surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan

Hal. 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan karena Tergugat selaku suami telah lalai dalam memberikan nafkah lahir dan batin yang merupakan kebutuhan hidupnya Penggugat. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, akhirnya sejak Desember 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dirumah milik bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut sampai saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Dusun Blang Patah Keuieng, Gampong Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya lagi apakah masih di wilayah Republik Indonesia atau diluar negeri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jiz. Pasal 1865 KUHPerdara dan Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan,

Hal. 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 12 November 2016 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-

Hal. 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 12 November 2016, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Asli Surat Keterangan) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya/alamatnya di wilayah NKRI;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat, adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Hal. 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena 3 (tiga) orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan fakta tentang Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku;

Hal. 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir



#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX telah menyatakan keinginannya untuk berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga

Hal. 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

## Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Penggugat meminta agar dijatuhkannya talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif lama. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami atau istri meninggalkan salah satu pihak lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Hal. 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Hal. 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci

Hal. 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

## Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من  
اختر منهما

Artinya :*"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 12 November 2016, saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, dimana anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV diatas, maka Penggugat selaku ibu kandung dari

Hal. 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketigaanak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaan (hadhanah);

Menimbang, bahwa meskipun ibu adalah orang paling utama dalam memegang hak pemeliharaan (hadhanah) dari anak yang belum mumayyiz, tidaklah serta merta ditetapkan si ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, namun sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak adalah perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anaknya serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan rohani dari anaknya tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) dari surat gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, untuk ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-

Hal. 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun perlu ditambahkan ke dalam amar putusan tentang Penggugat yang berkewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap atau memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya atau untuk memberikan hak-hak dari anak tersebut, yang apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 4 (empat) dari surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 1 (satu) dalam surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Hal. 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 12 November 2016 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh M. Syaui., S.H.I, S.H, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Dra. Maryana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**M. Syaui., S.H.I, S.H, M.H**  
Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir



Dra. Maryana

**Perincian Biaya:**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	380.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
5	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>355.000,00</b>
	(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Bir